



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pajajaran Nomor 5 Kota Bogor 16143
Telepon (0251) 8313274/ Faksimile (0251) 8373229
Situs Web: inspektorat.kotabogor.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 700.38 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029

INSPEKTUR DAERAH,

- Menimbang:
- Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029, bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, program, dan kegiatan perlu melakukan penetapan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor;
 - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayadagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kota Bogor tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Inspektur Daerah Kota Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor.

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan



Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah



Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
30. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
31. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
32. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 189);
33. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
34. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 124 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Perubahan atas Lampiran Keputusan Inspektur Daerah Kota Bogor Nomor 700.45-917 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

Daerah Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Daerah ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 08 Desember 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh : INSPEKTUR DAERAH, <u>DRS. IRWAN RIYANTO, M.Si.</u> Pembina Utama Muda
---	--



Nomor : 700.38 Tahun 2025
Tanggal : 08 Desember 2025
Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029

A. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029.

Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Meningkatnya kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Unit Kerja	Jumlah Unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	5	5	5	5	5
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal	Persen	90,5	91	91,5	92	92,5
	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal	Persen	88,5	89	89,5	90	90,5
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	Persentase Tindaklanjuti Rekomendasi BPK/Inspektorat Daerah	Persen	100	100	100	100	100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kematangan SPIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Tingkat Kota Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	AA (90,75)	AA (90,80)	AA (90,85)	AA (90,90)	AA (90,95)
	Nilai Komponen Struktur dan Proses SPIP Hasil Evaluasi BPKP	Nilai	0,878	0,885	0,89	0,895	0,9
	Nilai Ketaatan terhadap Peraturan Perundang undangan pada Pencapaian Tujuan SPIP	Nilai	1	1	1	1	1
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	3,56	3,58	3,6	3,63	3,66



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Inovasi	1	1	1	1	1

B. METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Waktu Publikasi
	Meningkatnya kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Unit Kerja	Jumlah Unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.	Unit kerja yang diusulkan adalah unit kerja yang memiliki predikat Zona Integritas (ZI) dengan nilai ≥ 85 hasil penilaian TPI	Inspektorat	Tahunan
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal	Persen	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang statusnya sesuai adalah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan statusnya dianggap sesuai oleh BPK.	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang statusnya sesuai dibagi total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dikali 100%	BPK	Tahunan (T+1 Semester II)
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal	Persen	Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP yang statusnya sesuai adalah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan statusnya dianggap sesuai oleh APIP Kota Bogor	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP yang statusnya sesuai dibagi total rekomendasi hasil pengawasan APIP dikali 100%	Inspektorat Kota Bogor	Tahunan (Semester I)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Waktu Publikasi
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kematangan SPIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Tingkat Kota Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal SAKIP Kota dinilai berdasarkan formulasi perhitungan yang tertuang pada lampiran Tabel Variabel LKE APIP halaman 22 Adapun dalam penilaian SAKIP, nilai komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal = 25	Nilai SAKIP Kota komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Waktu Publikasi
		Nilai Komponen Struktur dan Proses SPIP Hasil Evaluasi BPKP	Nilai	Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah. Struktur dan Proses SPIP merupakan nilai dari kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) nilai unsur SPIP yaitu: - Nilai Lingkungan pengendalian (skor hasil penilaian x 30%) - Nilai Penilaian resiko (skor hasil penilaian x 20%) - Nilai Kegiatan pengendalian (skor hasil penilaian x 25%) - Nilai Informasi dan Komunikasi (skor hasil penilaian x 10%) - Nilai Pemantauan (skor hasil penilaian x 15%) Nilai maksimal komponen struktur dan proses pada penilaian SPIP adalah 5	Jumlah nilai sub unsur pada komponen struktur dan proses berdasarkan hasil penilaian	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	Tahunan
		Nilai Ketaatan terhadap Peraturan Perundang undangan pada Pencapaian Tujuan SPIP	Nilai	Skor yang mencerminkan tingkat kepatuhan (ketaatan) instansi terhadap peraturan perundang-undangan, dilihat dari jumlah dan tingkat signifikansi temuan ketidaktaatan, terutama dari hasil audit eksternal	Melalui Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP, yang membandingkan temuan-temuan audit (seperti dari BPK) terkait ketaatan terhadap peraturan dengan kriteria level maturitas (1 s.d. 5).	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Laporan Hasil Reviu Inspektorat Daerah, dan dokumen resmi terkait penindaklanjutan temuan	Tahunan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Waktu Publikasi
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Terdapat 4 (empat) aspek penilaian di dalam evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi Akuntabilitas kinerja (25%).	Berdasarkan LHE SAKIP Dari Inspektorat Daerah Kota Bogor. Nilai SAKIP yang didapat Perangkat Daerah dibagi bobot nilai akuntabilitas kinerja dikali 100	Perhitungan oleh perangkat daerah masing-masing	Tahunan
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK/Inspektorat Daerah	Persen	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merujuk pada sejauh mana rekomendasi atau temuan yang diaudit oleh BPK diimplementasikan dan dijalankan oleh instansi atau entitas yang diperiksa. Persentase ini memberikan gambaran tentang seberapa baik entitas mematuhi saran atau rekomendasi yang diaudit.	Persentase tindak lanjut dihitung sebagai perbandingan antara jumlah rekomendasi yang diimplementasikan dengan total jumlah rekomendasi yang diberikan oleh BPK	Perhitungan oleh perangkat daerah masing-masing	Tahunan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Waktu Publikasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	Nilai Rata-Rata Tentang Kepuasan Masyarakat Yang Diperoleh Dari Hasil Pengukuran Secara Kuantitatif Dan Kualitatif Atas Pendapat Masyarakat (Pengguna Layanan) Dalam Memperoleh pelayanan Dari Aparatur Penyelenggara pelayanan Publik Dengan Membandingkan Antara Harapan Dan Kebutuhannya yang diukur melalui 9 indikator Komponen IKM	Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Layanan Yang Dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah Sesuai Amanat Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Perhitungan: IKM = Total nilai per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	Perhitungan oleh perangkat daerah masing-masing	Triwulan
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Inovasi/ Tahun/ PD	Jumlah inovasi Perangkat Daerah dengan Tingkat kematangan di 20 indikatornya ≥ 100	Jumlah inovasi perangkat daerah dengan Tingkat kematangan ≥ 100 dibagi jumlah total inovasi perangkat daerah dikali 100%	Perhitungan oleh perangkat daerah masing-masing	Tahunan


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR DAERAH,
DRS. IRWAN RIYANTO, M.Si.
 Pembina Utama Muda



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>